



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR **03** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHANG NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAIN YANG SETARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas tugas perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat lain yang setara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat lain yang Setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHANG NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI BAGI SELABAT NEGERAL, PEJABAT LAIN YANG SETARA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEKAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi tugas perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negeri, Pejabat lain yang setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negeri, Pejabat lain yang setara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Negara (Perubahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK 05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 678);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Lembassran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2015 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2015 Nomor 4 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2014 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT LAIN YANG SETARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pejabat lain yang setara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak teap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat 3 (tiga) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf f dan ayat 4 (empat) huruf i diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

բելքու :

ըստի է գտնվում 4 (չորս) քաղաքի քաղաքացիները Բազմի Երկրային Երթուղու Երթուղու
1 Կետեղան Բազմի Ե Գրա 3 (դից) քաղաքի գտնվում քաղաքացիներ 1 (թիվ) քաղաքի 2-րդ

Երթուղու քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները :

Այսին ժամանակ Բազմային Կետեղան 2-րդ քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները
2-րդ քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները
Երթուղու քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները

Բազմի 1

ԿԱՅՈՒՆԱԿԱՆ ԿԵՐԱՊԵՏԱՆԻ ԼՅՈՒՆ ԱՆՇՈՒՄԱՆ 2010
ԵՐԿՐԱՆԻ ԼԻՍՏԱԿ ԼԵՂԵՆ ԸՆԴՈՒՄԻ ԴԻՄԻՏՐԻՍՅԱՆ ԵՐԿՐԱՆԻ
ԵՐԿՐԱՆԻ ԼՅՈՒՆ ԱՆՇՈՒՄԱՆ ԵՐԿՐԱՆԻ ԿԵՐԱՊԵՏԱՆԻ ԼՅՈՒՆ
ԿԵՐԱՊԵՏԱՆԻ ԼՅՈՒՆ ԱՆՇՈՒՄԱՆ ԵՐԿՐԱՆԻ ԿԵՐԱՊԵՏԱՆԻ
ԼՅՈՒՆ ԱՆՇՈՒՄԱՆ ԵՐԿՐԱՆԻ ԿԵՐԱՊԵՏԱՆԻ ԼՅՈՒՆ
ԵՐԿՐԱՆԻ ԿԵՐԱՊԵՏԱՆԻ ԼՅՈՒՆ ԱՆՇՈՒՄԱՆ 2012
ԵՐԿՐԱՆԻ ԿԵՐԱՊԵՏԱՆԻ ԼՅՈՒՆ ԱՆՇՈՒՄԱՆ 2012

Մուտքագրում :

ՄԻՆԵՐԱԿՆԵՐ

Պատժ 39

2010 (Բազմի Կետեղան քաղաքացիները ԼՅՈՒՆ 2010
Կետեղան (ԱԲԲԸ) քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները
քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները
10. Բազմային Կետեղան քաղաքացիները Կետեղան 4 ԼՅՈՒՆ 2010
քաղաքացիները ԼՅՈՒՆ 2010 Պատժ 4):

2012 Պատժ 4 (Կետեղան Կետեղան քաղաքացիները
Կետեղան (ԱԲԲԸ) քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները
ԼՅՈՒՆ 2010 քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները
8. Բազմային Կետեղան քաղաքացիները քաղաքացիները Կետեղան 4
2012 Պատժ 4):

(Կետեղան Կետեղան քաղաքացիները քաղաքացիները ԼՅՈՒՆ
քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները քաղաքացիները 2010
8. Բազմային Կետեղան քաղաքացիները քաղաքացիները Կետեղան 2012
գտնվում Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան

3. Բազմային Կետեղան քաղաքացիները քաղաքացիները Կետեղան 2012
Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան
Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան

9. Բազմային Կետեղան քաղաքացիները քաղաքացիները Կետեղան 2012
Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան
Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան

Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան
Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան
Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան
Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան
Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան
Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան

Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան
Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան
Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան
Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան Կետեղան

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - b. Biaya transport pergi pulang (PP) ke dan dari daerah tujuan;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang Representasi.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah :
 - a. Biaya pemetaan;
 - b. Biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan 6 (enam) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Tingkat B untuk Sekda (Eselon II.a) dan Pimpinan DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Eselon II.b dan Anggota DPRD;
 - d. Tingkat D untuk Eselon III, Staf Gol. IV, Ketua & Wakil Ketua Pengurus Organisasi Wanita (PKK, DWP, GOW);
 - e. Tingkat E untuk Eselon IV, Eselon V, Staf Gol. III dan Pengurus lainnya dari Organisasi Wanita (PKK, DWP, GOW);
 - f. Tingkat F untuk PNS Gol. II, Gol. I dan Tenaga Kontrak.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Satuan Biaya perjalanan dinas berupa uang harian, uang penginapan, dan transport untuk perjalanan dinas dalam negeri maupun ke luar negeri serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah sebagaimana tercantum pada Lampiran peraturan ini;
 - b. Biaya perjalanan dinas dalam daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang ke dalam wilayah Kabupaten Kepahiang terdiri atas uang harian tanpa biaya penginapan dengan *sistem lumpsum*;
 - c. Biaya perjalanan dinas ke luar daerah yaitu ke Ibukota Provinsi Bengkulu atau Kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bengkulu, perjalanan dinas ke Ibukota Negara atau ke Provinsi lainnya dan perjalanan dinas ke luar negeri terdiri atas uang harian, uang representasi, biaya penginapan, tiket pesawat dan taxi airport serta biaya pemetaan dan angkutan jenazah bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas;
 - d. Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan *Bill* penginapan diberlakukan ketentuan biaya penginapan diberikan **30% (tiga puluh persen)** dari tarif penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini dan dibayarkan secara lumpsum;

- e. Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimtek, Lokakarya dan sejenisnya yang sudah dibiayai untuk akomodasi dan konsumsi oleh penyelenggara kegiatan atau sudah terakumulasi pada biaya kontribusi yang dibayar, maka yang dibayarkan kepada personil adalah uang harian per hari yang besarnya **85 % (delapan puluh lima persen)** dari uang harian ditambah biaya transportasi keberangkatan dan kepulangan kembali apabila biaya tersebut tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara;
- f. Biaya Tiket pesawat ditambahkan di dalamnya untuk membayar airport tax dan retribusi lainnya yang harus dibayar di bandara dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan harga yang berlaku pada saat perjalanan dilakukan;
- g. Biaya taxi airport perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dibayar secara *lumpsum*, sedangkan taxi airport perjalanan dinas ke luar negeri dibayar sesuai dengan harga yang berlaku di negara tempat tujuan;
- h. Biaya transportasi yang menggunakan transportasi kapal laut, kereta api ataupun travel/bus (PP) disesuaikan dengan tingkat perjalanan, kelas transportasi sesuai dengan harga yang berlaku pada saat perjalanan dilakukan;
- i. Uang Representatif bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil diberikan pada perjalanan dinas luar daerah dengan besaran yaitu :
 - 1) Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk dinas keluar Provinsi Bengkulu dan sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu per satu hari perjalanan;
 - 2) Sekda (Eselon II.a) dan Pimpinan DPRD sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk dinas keluar Provinsi Bengkulu dan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu per satu hari perjalanan;
 - 3) Eselon II.b dan Anggota DPRD sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk dinas keluar Provinsi Bengkulu dan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu per satu hari perjalanan;
 - 4) Bagi SKPD yang akan menggunakan biaya sewa kendaraan lainnya, maka biaya sewa kendaraan disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan dan tempat kegiatan tersebut berlangsung (*at cost*);
 - 5) Bagi PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat Jabatan Struktural maupun Fungsional dapat diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah hanya diberikan biaya paling lama 2 (dua) hari dan tidak diberikan biaya penginapan;
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tujuan Ibukota Provinsi dan kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Bengkulu diberikan biaya paling lama 3 (tiga) hari;

6. Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimtek, Lokakarya dan sejenisnya yang sudah dibayar untuk akomodasi dan konsumsi oleh penyelenggara kegiatan atau sudah tertanggung pada biaya kontribusi yang dibayar, maka yang dibayarkan kepada pribadi adalah uang harian per hari yang besarnya Rp 50 (lulus) untuk biaya transportasi dari uang harian ditambah biaya tersebut tidak keberatan dan kepulangan kembali apabila biaya tersebut tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara;

7. Biaya Tiket pesawat ditambahkan di dalamnya untuk membayar airport tax dan kontribusi lainnya yang harus dibayar di bandara dibayarkan secara otomatis dengan harga yang berlaku pada saat perjalanan dilakukan;

8. Biaya taxi airport perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dibayar secara lumpsum, sedangkan taxi airport perjalanan dinas ke luar negeri secara normal dengan harga yang berlaku di negara tempat tujuan;

9. Biaya transportasi yang menggunakan transportasi kapal laut, kereta api maupun travel bus (PP) disesialkan dengan tingkat perjalanan kelas transportasi sesuai dengan harga yang berlaku pada saat perjalanan dilakukan;

10. Uang Representatif bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil diberikan pada perjalanan dinas luar negeri dengan besaran yaitu :

- 1) Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk dinas keluar Provinsi Bengkulu dan sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu per satu hari perjalanan;
- 2) Sekda (Eselon II.a) dan Pimpinan DPRD sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk dinas keluar Provinsi Bengkulu dan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu per satu hari perjalanan;
- 3) Eselon II.b dan Anggota DPRD sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk dinas keluar Provinsi Bengkulu dan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk dalam wilayah Provinsi Bengkulu per satu hari perjalanan;

4) Bagi SKPD yang akan menggunakan biaya sewa kendaraan lainnya, maka biaya sewa kendaraan disesialkan dengan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan dan tempat kegiatan tersebut berlangsung (as cost);

5) Bagi PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat Jabatan Struktural maupun fungsional dapat diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, ditambah 1 (satu) ayat dan ayat (5), sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah harus diberikan biaya paling lama 3 (tiga) dan tidak diberikan biaya perjalanan;
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tujuan provinsi dan kabupaten lainnya dalam wilayah provinsi terangkum diberikan biaya paling lama 3 (tiga) hari.

- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan tujuan Ibukota Negara (Jakarta), ke provinsi lainnya atau keluar negeri diberikan biaya paling lama 5 (lima) hari;
 - (4) Apabila ternyata pekerjaan atau tugas-tugas belum terselesaikan dalam jangka waktu, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan mengeluarkan surat perpanjangan Perjalanan Dinas, dengan memperhatikan biaya-biaya yang harus dikeluarkan;
 - (5) Perjalanan Dinas dalam rangka pemeriksaan/ Bimbingan teknis/ Diklat/ Pelatihan disesuaikan dengan lamanya pemeriksaan/ Bimbingan teknis/ Diklat/ Pelatihan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas pemeriksaan/ surat undangan bimtek/ Diklat/ Pelatihan.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat 2 (dua) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf g, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pelaksana SKPD bertanggung jawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (Lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
 - (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Tugas (ST) yang sah dari atasan pelaksana SKPD;
 - b. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kkuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket Pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. Membuat laporan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melakukan perjalanan dinas.
 - (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
4. Diantara Pasal 19 dan 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu 19 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19 A

Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (3) Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Negara (Lakart);
 ke pemerintah lain yang telah ditetapkan biaya yang lain;
 (4) Apabila ternyata pada tahun atau tahun-tahun belum terselesaikan dalam
 jangka waktu maka pejabat yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan
 tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
 (5) Peraturan Daerah dalam rangka pemertiksaan (Bimbingan teknis, Diklat)
 pelatihan dan evaluasi dengan jamnya pemertiksaan, Bimbingan teknis,
 Diklat, Pelatihan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas
 pemertiksaan, surat undangan, dimick, Diklat, Pelatihan.

3. Hierarki pasal 17 (1) dan (2) dapat dan ditubuh 1 (satu) huruf dari
 untuk huruf g, sehingga pasal 17 mempunyai sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Peraturan SKPD yang bersangkutan menjawab pelaksanaan Peraturan
 Daerah yang telah ditetapkan dan biaya Peraturan Dinas kepada PA/PA
 paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan dinas dilaksanakan;
 (2) Pertanggungjawaban biaya pelaksanaan dinas jabatan sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 a. Surat Tugas (ST) yang ada dari masing-masing SKPD;
 b. Surat Peraturan Dinas (SPD) yang telah dilaksanakan oleh
 pejabat (Agenda) kelas Anggaran dan Pejabat
 yang melaksanakan pekerjaan dinas yang telah terisi yang
 meliputi tempat, waktu, dan lain-lain;
 c. Tiket pesawat, boarding pass, retribusi dan bukti
 pembayaran moda transportasi lainnya;
 d. Daftar pengeluaran yang sesuai dengan format sebagaimana tercantum
 dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Peraturan Daerah ini;
 e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota
 berupa kuitansi atau bukti pembayaran yang dibuktikan oleh
 badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 f. Bukti pembayaran hotel atau penginapan lainnya;
 g. Menerima laporan pelaksanaan tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja
 setelah melampaui pekerjaan dinas.

(3) Dalam hal dinas yang bersangkutan melaporkan dan atau penghapusan
 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f tidak
 dipotong, maka pertanggungjawaban biaya pelaksanaan dinas jabatan
 dapat menggunakan cara penghapusan ini sebagai mana dimaksud pada
 ayat (2) huruf d.

4. Disamping Pasal 16 dan 20 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu 19 A yang
 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19 A

Besaran Biaya Perjalanan Dinas Daerah tercantum dalam lampiran I
 Peraturan Daerah ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 1 April 2016

BUPATI KEPAHIANG,
[Signature]

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

H. HAZAIRIN A. KADIR
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 03

NET - NASEP KEPUTUSAN, PERBUB, PERDA, INI TELAH
DITELITI DAN DIKOREKSI OLEH BAGIAN KUMDANG
SETKAB KEPAHIANG
PADA TGL.: 31 - 3 - 2016
PARAF PEMERIKSA

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepahiang
 Nomor : 03 Tahun 2016
 Tanggal : 1 April 2016

I. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. DALAM DAERAH/DI WILAYAH KABUPATEN KEPAHIANG

NO	Gol Tingkat Perjaln Dinas	Besar Uang Harian /Hari (Rp) Lumpsum		
		Dalam wilayah Kec. Kepahiang	Dalam wilayah Kec. Ujan Mas, Kec. Kabawetan, Kec. Tebat karai	Dalam wilayah Kec. Muara Kemumu, Kec. Bermani Ilir, Kec. Seberang Musi, Kec. Merigi
1.	A	425.000	450.000	475.000
2.	B	400.000	425.000	450.000
3.	C	375.000	400.000	425.000
4.	D	325.000	350.000	375.000
5.	E	275.000	300.000	325.000
6.	F	250.000	275.000	300.000

B. LUAR DAERAH

**B.1. KE PROVINSI BENGKULU DAN KABUPATEN LAINNYA
DALAM WILAYAH PROVINSI BENGKULU**

NO	Gol Tingkat Perjalanan Dinas	Uang harian/hari Lumpsum	Uang Representasi/hari Lumpsum	Batas Tertinggi Biaya penginapan/hari At Cost
1.	A	750.000	125.000	1.300.000
2.	B	700.000	100.000	790.000
3.	C	600.000	75.000	790.000
4.	D	500.000	-	720.000
5.	E	400.000	-	560.000
6.	F	380.000	-	300.000

No.	Gol Tingkat Perjalanan Dinas	Biaya Transportasi (Rp) Lumpsum			
		Ke Kab RL/, Benteng	Ke Kota Bengkulu	Ke Kab. Bkl Utara, Seluma, Lebong	Ke kab. Kaur, Muko-muko, Bkl Selatan
1	A	100.000	150.000	200.000	350.000
2	B	100.000	150.000	200.000	350.000
3	C	100.000	150.000	200.000	350.000
4	D	100.000	150.000	200.000	350.000
5	E	100.000	150.000	200.000	350.000
6	F	100.000	150.000	200.000	350.000

1. BIAYA PERJALANAN DIWAS DALAM NEGARI

A. DALAM DAERAH (DI WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN)

No	Gol Tingkat Perjalanan Dinas	Dalam wilayah Kec. Kepulauan	Dalam wilayah Kec. Ujan Mas, Kec. Kabawetan, Kec. Tebat karai	Dalam wilayah Kec. Muta Kemuning Kec. Bermani Iir Kec. Sebang Musi Kec. Mengi	Dalam wilayah Kec. Muta Kemuning Kec. Bermani Iir Kec. Sebang Musi Kec. Mengi
1.	A	425.000	450.000	475.000	475.000
2.	B	400.000	425.000	450.000	450.000
3.	C	375.000	400.000	425.000	425.000
4.	D	350.000	375.000	400.000	400.000
5.	E	325.000	350.000	375.000	375.000
6.	F	300.000	325.000	350.000	350.000

B. LUAR DAERAH

B.1. KE PROVINSI BENGKULU DAN KABUPATEN LAINNYA
 DALAM WILAYAH PROVINSI BENGKULU

No	Gol Tingkat Perjalanan Dinas	Uang harus/hari Lumpang	Uang Representasi hari Lumpang	Batas Tertinggi Biaya penginapan/hari At Cost
1.	A	750.000	125.000	1.300.000
2.	B	700.000	100.000	790.000
3.	C	600.000	75.000	790.000
4.	D	500.000	-	720.000
5.	E	400.000	-	560.000
6.	F	380.000	-	300.000

No	Gol Tingkat Perjalanan Dinas	Kc Kab RI \\ Banyuw	Ke Kota Bengkulu	Ke Kab. Bta Utra, Serama, Lebang	Ke kab. Ksm Muko-muko, Bri Selatan
1	A	100.000	150.000	200.000	350.000
2	B	100.000	150.000	200.000	350.000
3	C	100.000	150.000	200.000	350.000
4	D	100.000	150.000	200.000	350.000
5	E	100.000	150.000	200.000	350.000
6	F	100.000	150.000	200.000	350.000

**B.2. KE IBUKOTA NEGARA DAN PROVINSI LAINNYA DALAM
WILAYAH NEGARA INDONESIA**

NO	Gol Tingkat Perjalanan Dinas	Uang Harian /hari Lumpsum	Uang Representasi/ hari Lumpsum	Tiket Pesawat PP At Cost	Biaya Transport ke dan dari Bandara Lumpsum
1.	A	1.500.000	250.000	Bisnis	650.000
2.	B	1.450.000	200.000	Ekonomi	650.000
3.	C	1.350.000	150.000	Ekonomi	650.000
4.	D	1.000.000	-	Ekonomi	650.000
5.	E	800.000	-	Ekonomi	650.000
6.	F	600.000	-	Ekonomi	650.000

Keterangan :

1. Tingkat A : Bupati dan Wakil Bupati;
2. Tingkat B : Sekda (Eselon II.a), Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD;
3. Tingkat C : Eselon II.b, dan Anggota DPRD;
4. Tingkat D : Eselon III, Staf Gol. IV, Ketua & Wakil Ketua Pengurus Organisasi Wanita (PKK, DWP, GOW);
5. Tingkat E : Eselon IV, Eselon V, Staf Gol. III dan Pengurus lainnya dari Organisasi Wanita (PKK, DWP, GOW);
6. Tingkat F : PNS Gol. II, Gol. I dan Tenaga Kontrak.

II. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL AT COST / BIAYA RIIL				
			TINGKAT A	TINGKAT B DAN C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4,420,000	1,300,000	850,000	450,000	400,000
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000	1,214,000	703,000	510,000	310,000
3	RIAU	OH	3,820,000	1,200,000	868,000	450,000	380,000
B	KEPUALAUAN RIAU	OH	4,275,000	1,300,000	650,000	510,000	280,000
5	JAMBI	OH	4,000,000	1,200,000	740,000	400,000	290,000
6	SUMATERA BARAT	OH	4,240,000	1,160,000	890,000	520,000	310,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4,680,000	1,250,000	630,000	560,000	340,000
8	LAMPUNG	OH	3,960,000	1,300,000	790,000	400,000	360,000
9	BENGKULU	OH	1,300,000	790,000	720,000	560,000	300,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,335,000	1,350,000	850,000	400,000	300,000
11	BANTEN	OH	3,810,000	1,430,000	800,000	640,000	400,000
12	JAWA BARAT	OH	3,700,000	1,760,000	800,000	560,000	460,000
13	D.KI JAKARTA	OH	8,720,000	1,490,000	870,000	610,000	400,000
14	JAWA TENGAH	OH	4,150,000	1,480,000	850,000	450,000	360,000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	4,700,000	1,350,000	810,000	630,000	460,000
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000	1,370,000	850,000	450,000	330,000
17	BALI	OH	4,890,000	1,810,000	990,000	910,000	660,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,500,000	1,760,000	800,000	580,000	360,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000	1,050,000	750,000	550,000	300,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,400,000	1,230,000	900,000	430,000	350,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	3,000,000	1,560,000	750,000	560,000	350,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,250,000	1,680,000	820,000	540,000	390,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	1,750,000	950,000	550,000	450,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000	1,750,000	620,000	400,000	350,000
25	SULAWESI UTARA	OH	3,200,000	1,560,000	690,000	550,000	370,000
26	GORONTALO	OH	1,320,000	1,150,000	550,000	400,000	260,000
27	SULAWESI BARAT	OH	1,260,000	1,030,000	860,000	400,000	360,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	1,550,000	810,000	580,000	390,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,030,000	1,300,000	900,000	520,000	390,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1,850,000	1,100,000	600,000	450,000	420,000
31	MALUKU	OH	3,000,000	1,030,000	740,000	580,000	410,000
32	MALUKU UTARA	OH	3,110,000	1,520,000	600,000	480,000	380,000
33	PAPUA	OH	2,850,000	1,670,000	760,000	460,000	410,000
34	PAPUA BARAT	OH	2,750,000	1,490,000	760,000	500,000	370,000

Catatan : Besarnya Satuan Biaya Penginapan Disesuaikan Dengan Tingkatan Golongan dan Daerah Tujuan

BUPATI KEPAHANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

NET KONSEP KEPUTUSAN, PERBUD. PER. 1/2016
 DITELITI DAN DIKOREKSI OLEH BAGIAN KUMDANG
 SETKAB KEPAHANG
 PADA TGL. 31-3-2016
 PARAF PEMERIKSA

